



## **Perkawinan Campuran antara WNI dan WNA: Tinjauan Yuridis atas Status Kewarganegaraan dan Akibat Hukum di Indonesia**

**Muhammad**

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

\*Email: [muhammadafifi@unusia.ac.id](mailto:muhammadafifi@unusia.ac.id)

### **Abstract**

*Mixed marriages between Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA) are a phenomenon that is increasing along with global mobility. The difference in nationality in marriage raises various legal issues, especially related to citizenship status, the rights and obligations of husband and wife, and the status of children. This research aims to analyze legal problems in mixed marriages, identify the legal consequences caused, and formulate solutions based on the national legal framework that applies in Indonesia. This research uses normative legal research methods with legislative and conceptual approaches. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies. The analysis was carried out qualitatively to examine the provisions in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, as well as Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. The results of the study show that the Marriage Law has not comprehensively regulated the consequences of the law on mixed marriage, especially related to legal choices and the common property regime. Arrangements regarding the status of children are regulated through provisions that link citizenship status to applicable law. Meanwhile, the Citizenship Act of 2006 provides more progressive legal protections, notably by removing citizenship provisions that discriminate against women and providing limited dual citizenship recognition for children of mixed marriages. The findings of this study confirm the need for more explicit harmonization of regulations and regulations regarding the legal consequences of mixed marriage to ensure legal certainty and protection for the parties.*

**Keywords:** *Mixed Marriage, Legal Consequences, Citizenship, Legal Protection.*

### **Abstrak**

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring dengan mobilitas global. Perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait status kewarganegaraan, hak dan kewajiban suami istri, serta kedudukan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dalam perkawinan campuran, mengidentifikasi akibat hukum yang ditimbulkan, serta merumuskan solusi berdasarkan kerangka hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan belum mengatur secara komprehensif akibat hukum perkawinan campuran, khususnya terkait pilihan hukum dan rezim harta bersama. Pengaturan mengenai kedudukan anak diatur melalui ketentuan yang mengaitkan status kewarganegaraan dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2006 memberikan perlindungan hukum yang lebih progresif, terutama dengan menghapus ketentuan kewarganegaraan yang bersifat

diskriminatif terhadap perempuan dan memberikan pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai akibat hukum perkawinan campuran guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Perkawinan Campuran, Akibat Hukum, Kewarganegaraan, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

Sumber pokok dari segala peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Salah satu sila dari Pancasila dan menempati sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini juga tercantum dalam UUD 1945, salah satu pasal dari UUD 1945 itu menetapkan jaminan negara terhadap pelaksanaan ajaran agama masing-masing.<sup>1</sup> Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: Agama Samawi dan Agama non Samawi; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal; termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.<sup>2</sup>

Ada beberapa hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut: 1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresepeier dalam Hukum Adat (pasal 134 ayat (2) IS). 2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat. 3. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku Huwelijke Ordonantie (Kristen Indonesia S. 1933 No. 74). 4. Bagi orang Timur Asing. Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. 5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka. 6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 7. Sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk semua golongan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak selalu bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>4</sup>

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 22-23.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 6.

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 55.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* ..... h. 6.

perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah: a. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan. c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. d. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus penelitian ini lebih diarahkan kepada UU No. 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. Di samping peraturan perundang-undangan negara yang disebutkan di atas dimasukkan pula dalam pengertian UU Perkawinan dalam bahasan ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu tujuan Syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.<sup>6</sup> Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah: (1) menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai satu tujuan sebagai keluarga yang bahagia, melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, (3) menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan (4) menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri.

Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadi nya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, nikah siri, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama. Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain yang terjadi di kemudian hari. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan. Belum lagi, dampak-dampak lainnya.

---

<sup>5</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, .... h.. 7.

<sup>6</sup> Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta, 1999), h. 4.

Menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini.

Sedangkan perkawinan beda agama masih terdapat prokontra di tengah-tengah masyarakat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi-sendiri-sendiri sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda-agama di larang oleh agama sehingga tidak dapat diterima. Setiap agama, baik itu Islam, Katolik, Protestan, Hindu maupun Budha mempunyai peraturan tentang tata cara perkawinan, syarat-syarat perkawinan atau mengenai larangan perkawinan yang masing-masing agama berbeda-beda. Apabila perkawinan terjadi pada orang yang menganut agama yang sama maka tidak menjadi masalah. Permasalahan terjadi manakala mereka yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan dan mereka menyadari akan arti iman, karena adanya cinta yang mendalam ingin melangsungkan perkawinan tanpa mengorbankan keimanan masing-masing.<sup>7</sup> Untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama yang biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinannya pun disahkan berdasarkan agama yang dipilih tersebut.

Permasalahan perkawinan lainnya men cakup perkawinan sejenis (kaum lesbian, gay, biseksual, transseksual/transgender) yang belum dapat diterima oleh masyarakat karena bertentangan dengan aturan agama dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, walaupun terdapat beberapa komunitas yang mempromosikan dan membela hak-hak dasar kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, transseksual/transgender) atas nama hak asasi manusia.

Selain itu ada juga permasalahan dalam hukum perkawinan yaitu perkawinan/nikah sirri baik secara langsung maupun tidak langsung (*online*). Dewasa ini pernikahan sirri secara *online* (melalui teknologi internet) sudah banyak terjadi, dan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi per-nikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi secara terbuka untuk umum. Sah tidaknya suatu pernikahan sirri diserahkan pada rukun dan syarat masing-masing agama/keyakinan, meskipun pernikahan itu tidak dicatatkan di Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Fungsi pencatatan pernikahan untuk tertib administrasi perkawinan dan agar mempunyai kekuatan hukum

Permasalahan hukum perkawinan juga meliputi perkawinan kontrak, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan pernikahan dalam jangka waktu tertentu dan dituangkan ke dalam sebuah kontrak. Pelaksanaan perkawinan ini juga seperti perkawinan sirri, tanpa adanya pencatatan perkawinan. Dalam hukum Islam perkawinan kontrak disebut nikah mut'ah, perkawinan ini dilarang oleh agama Islam.

Di kehidupan modern sekarang ini, perkawinan bukan saja berakibat pada individu yang melangsungkan perkawinan tapi juga menimbulkan akibat yang luas bagi pergaulan

---

<sup>7</sup> Lili Rasidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 17

hidup manusia. Kemajuan komunikasi serta alat transportasi semakin membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk saling mengadakan hubungan, baik antar suku, ras mau-pun agama. Dari hubungan-hubungan ini tidak mustahil akan terjadi perkawinan antar suku, ras dan agama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang pluralistik atau majemuk, dilihat dari segi etnik, agama, adat istiadat maupun golongan. Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya yang pada gilirannya me-munculkan fenomena perkawinan silang antar agama dan budaya, serta etnis maupun golongan yang berbeda.<sup>8</sup>

Melihat realitas permasalahan-permasalahan dalam hukum perkawinan di Indonesia dewasa ini, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai permasalahan-permasalahan apa saja dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang meliputi permasalahan perkawinan beda agama, perkawinan sirri, perkawinan sejenis, dan kawin kontrak, dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif-preskriptif yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solution). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang menelaah norma hukum sebagai kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Selain pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis asas, teori, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti, sehingga diperoleh konstruksi argumentasi hukum yang sistematis dan koheren.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku teks, artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik penelusuran, identifikasi, klasifikasi, dan inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis) serta teknik analisis argumentatif. Bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis untuk menemukan konsistensi norma, kekosongan hukum, maupun disharmonisasi regulasi. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk menghasilkan rumusan preskriptif berupa rekomendasi konseptual dan normatif sebagai solusi atas permasalahan yang diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Problematika dan solusi Perkawinan Campuran**

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Narsikun, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama. Sosial dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 9.

<sup>9</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 98

Oleh karena itu mengenai perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia jadi kesahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama.

Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak, yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Terlebih lagi karena Kantor Catatan Sipil berdasarkan Keppres No.12 Tahun 1983, tidak lagi berfungsi untuk menikahkan.

Namun di dalam kenyataannya sering terjadi untuk mudahnya pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah perkawinannya disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya.<sup>10</sup>

Mengenai kesahan perkawinan campuran ini memang belum ada Pengaturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah perkawinan disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Disamping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini.

### **Masalah Pencatatan**

Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan campuran. Dengan demikian apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia maka berlaku ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang antara lain disebutkan:<sup>12</sup>

- a) Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 71

<sup>11</sup> Abdullh bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia Inggris*, (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1984), h. 132

<sup>12</sup> Darmabrata, Prof. Wahyono. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta:CV Gitama Jaya). h. 132

<sup>13</sup> Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung:Mandar Maju, 2003), h. 98.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9.

Apabila pengaturannya demikian, maka mengenai pencatatan ini akan timbul masalah kalau calon suami atau calon Isteri bersikeras tetap mempertahankan keinginannya maka akan dicatat dimana, karena masalah perkawinan campuran pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan campuran, baik untuk perkawinan antar keyakinannya maupun perkawinan antar kewarganegaraan.<sup>14</sup>

Demikian dalam hal pencatatan perkawinan apabila pasangan tersebut beragama Islam, meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan tetap dicatatkan di KUA. Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non muslim meskipun berbeda kewarganegaraan tetap pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. jadi yang perlu dipikirkan pengaturannya adalah pencatatan bagi pasangan yang berbeda agama. Untuk itu memang diperlukan pemikiran secara mendalam dari berbagai segi agar tidak merugikan salah satu pasangan.

### **Masalah Harta Benda Perkawinan**

Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada pasal 35, dimana ditentukan, bahwa :<sup>15</sup>

*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Selanjutnya mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)).

Sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2)).

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya.<sup>16</sup>

Untuk Perkawinan Campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata internasional, karena akan terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR (Regeling of de gemengde huwelijken) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak

---

<sup>14</sup> Palandi, Anggreini Carolina. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 1 (2013).

<sup>15</sup> Sarifudin, "Kawin Beda Agama dalam Kajian hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 213-230..

<sup>16</sup> Parmito, Joko. *Hukum Perkawinan Campuran Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 132.

ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Sedangkan apabila isteri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami.

Namun karena GHR tersebut adalah pengaturan produk zaman Belanda, sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

### **Masalah Perceraian dan Status Anak**

Di dalam suatu perkawinan diharapkan tidak akan terjadi perceraian, karena dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan berbagai permasalahan. Namun apabila tetap terjadi perceraian, maka perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dan pihak suami warga negara Indonesia, jelas syarat-syarat dan alasan perceraian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. yaitu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan khusus untuk pegawai negeri sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Tetapi dalam hal Perkawinan Campuran yang perkawinannya dilangsungkan di Indonesia sedangkan pihak suami adalah warga negara asing dan mereka menetap di luar negeri, maka dalam hal ini akan timbul masalah Hukum Perdata internasional lagi yaitu untuk menentukan alasan dan syarat perceraian tersebut demikian pula bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di luar negeri.<sup>17</sup>

Putusnya perkawinan disebabkan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Disini jelas apabila perkawinan campuran dilakukan di Indonesia jelas alasan maupun akibat terjadinya perceraian berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974.<sup>18</sup>

Bila perkawinan campuran yang di langsunngkan di Indonesia namun tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya dilangsungkan diluar negeri dalam hal ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu perlu diatur atau paling tidak. adanya perjanjian perkawinan antara keduanya. apabila kemungkinan putus perkawinan tersebut. Karena apabila sebelum perkawinan pihak suami dan pihak isteri telah membuat perjanjian dan dilakukan didepan institusi yang berwenang, yang berisi masalah, kalau terjadi perceraian dalam hal alasan maupun akibat perceraian yaitu tanggung jawab dan kewajiban memelihara anak dari hasil perkawinan mereka, maka sudah ada jaminan bagi anak.<sup>19</sup>

Mengenai anak ini, cukup banyak peraturan yang mengatur tentang anak, dan dilain pihak keberadaan anak tidak terlepas dan berhubungan erat dengan hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum kewarisan. Dalam hal perkawinan campuran masalah status anak ini juga menghadapi permasalahan yaitu berkaitan dengan kewarganegaraan dari anak. Selain daripada itu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai kedudukan

---

<sup>17</sup> Putranto, Hardono. *Legalitas Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Bandung: Tarsito, 2011), h. 121.

<sup>18</sup> Rahadi, Burhanuddin. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 81.

<sup>19</sup> Saleh, K. Wantijk. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia.

anak telah diatur pada Bab 9 dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 yang antara lain menentukan:<sup>20</sup>

- a) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
- b) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat(1))
- c) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- d) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Bertitik tolak dari pengaturan tersebut, jelas bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai anak hasil perkawinan antar bangsa Indonesia dengan bangsa asing karena dalam Pasal 42 tersebut hanya mengatur mengenai kedudukan anak. Selanjutnya dalam pasal 43 mengatur anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan juga mengatur mengenai seorang suami yang dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya melahirkan anak akibat perzinahan.<sup>21</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan hanya mengatur kedudukan anak hasil perkawinan antara warga negara Indonesia saja. Sedangkan apabila perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, masalah kedudukan anak atau status anak ini memang dapat menimbulkan permasalahan.

Permasalahan yang timbul adalah apabila si isteri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing, maka kalau mempunyai anak pihak isteri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak.<sup>22</sup>

Kenapa demikian, karena Indonesia menganut asas keturunan (asas *ius sanguinis*) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan daripada orang yang bersangkutan (si suami).

Selain itu apabila si anak mempunyai kewarganegaraan dari bapak (asing) maka dalam proses pelaporan ke Kedutaan dan Kantor Imigrasi bukan perkara yang mudah, dan membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan ada negara tertentu si anak yang masih kecil harus dibawa untuk melaporkan kekedutaan.

Sedangkan bilamana isteri yang berkewarganegaraan Indonesia mengikuti suami tinggal di negara suaminya, maka ketika mengajukan permohonan menjadi "Permanent resident (PR) prosesnya memakan waktu 4 tahun. Selanjutnya apabila perkawinan tidak berjalan mulus dan terjadi kekerasan yang akhirnya terjadi perceraian maka akan timbul permasalahan si anak menjadi warganegara yang mana (ikut Ayah atau ikut Ibu).<sup>23</sup>

Jumlah peristiwa perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat dan hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang berkaitan dengan penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan tersebut. Untuk memecahkan

---

<sup>20</sup> Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1980), h. 176.

<sup>21</sup> Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2005), h. 87.

<sup>22</sup> Sudaryanto, Mahmud. *Prosedur dan Tata Cara Perkawinan Campuran di Indonesia Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta:Salemba Empat, 2013), h. 143.

<sup>23</sup> Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas hukum Agama." *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3, no. 2 (2015): 289-302.

hal tersebut dapat dilakukan antara lain (menurut hasil tim analisis dan evaluasi hukum tentang status anak, hasil perkawinan campuran antar WNI dan asing).<sup>24</sup>

### **Konsekuensi hukum status anak hasil perkawinan kewarganegaraan Indonesia dan asing**

- a) Perjanjian Perkawinan tentang Kewarga negaraan anak yang disahkan oleh Notaris.

Perkawinan antara seorang pria Warga Negara Amerika dengan Wanita Warga Negara Indonesia, mereka menghendaki agar anak dari perkawinan mereka mengikuti kewarganegaraan Ibunya melalui perjanjian dihadapan Notaris (tahun 1994) perlu dikukuhkan oleh pengadilan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi warga negara Indonesia yaitu mengikuti kewarganegaraan ibunya.

Perjanjian ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tahun 1995 dan pada tahun 1995 saat mengajukan akta kelahiran anak-anaknya dan memohon agar dalam pencatatan kelahiran anak-anaknya tersebut tertulis Warga Negara Indonesia.

- b) Status anak dari perkawinan campuran yang putus karena cerai dan di bawah pengasuhan Ibunya.

Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita WNI dan perkawinan tersebut putus karena perceraian padahal anaknya masih dibawah umur, maka anak dari perkawinan tersebut diputus oleh Pengadilan dibawah asuhan ibunya yang WNI, padahal status anak tersebut adalah WNA. Oleh karena itu untuk melindungi anak tersebut, sebaiknya si ibu mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia kepada pengadilan. Atau si anak dapat memilih sendiri kewarga negaraannya setelah berumur 18 tahun (pasal 3 UU No. 62 Tahun 1959).

- c) Anak dari perkawinan campuran yang dilaporkan oleh Ibunya sebagai anak luar kawin.

Hal tersebut dilakukan oleh sang Ibu agar anak hasil perkawinan campuran tersebut menjadi Warga Negara Indonesia, dan untuk menghindari anak menjadi WNA.

### **2) Anak WNI yang lahir di luar negeri (ius soli).**

- a) Status anak dari perkawinan campuran yang menganut asas kewarganegaraan yang berbeda.

Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita yang WNI, dimana negara asal, pria tersebut menganut asas kewarganegaraan ius soli. Anak dari perkawinan tersebut yang lahir di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai kewarganegaraan ayahnya, sedangkan hukum yang berlaku di negara ayahnya anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia sehingga anak tersebut statusnya bipatrida.<sup>25</sup>

- b) Anak dari perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri.

Perkawinan campuran antara pria WNI dengan wanita yang WNA dan tinggal diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan ius soli. Anak dari perkawinan tersebut menurut hukum di Indonesia kewarga negaraannya

---

<sup>24</sup> Asmin. *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 190.

<sup>25</sup> Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no.1 (2020).

mengikuti ayahnya yaitu WNI, namun karena lahir dan diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*, maka anak tersebut menjadi WNA.

### 3) Masalah Warisan.

Kita mengetahui bahwa mengenai warisan, di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural, disamping berlakunya Hukum waris adat yang beraneka ragam sistemnya dan juga berlaku waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta hukum waris Islam.<sup>26</sup>

Jadi mengenai Perkawinan Campuran masalah warisan juga belum ada pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan.

Masalah warisan ini, karena di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdata. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, memang diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan.<sup>27</sup>

#### Dampak Negatif Perkawinan Campuran

- 1) Sebagian masyarakat Indonesia masih ada yang menganggap bahwa perkawinan antar agama masih berlaku dan masuk dalam pengertian perkawinan campuran sehingga masih ada yang melakukan perkawinan antar agama dan kalau tidak bisa dilakukan di dalam negeri, maka mereka melakukan perkawinannya di luar negeri.<sup>28</sup>
- 2) Jika lembaga pencatatan nikah di Indonesia tetap mengikuti aturan yang berlaku, maka perkawinan beda agama tidak ada tempat pencatatannya, berarti perkawinannya tidak mempunyai bukti outentik, sehingga bila terjadi masalah dikemudian hari tidak bisa diselesaikan di lembaga peradilan yang ada di Indonesia, seperti masalah anak, perceraian, warisan, wali nikah dan lainnya.

Mengenai hikmah dibolehkannya perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita ahlul kitab, ialah karena pada hakikatnya agama Kristen dan Yahudi itu sama-sama wahyu. Maka kalau seorang wanita ahlul kitab kawin dengan pria muslim yang taat pada ajarannya, dapat diharapkan atas kesadaran dan kemaunya sendiri masuk Islam.

Adapun mengenai hikmah dilarangnya perkawinann antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, karena dikhawatirkan wanita Islam itu kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agamanya sehingga ia akan terseret dalam kesesatan. Frman Allah dalam Q. S Al-Baqarah ayat 120 : *“Orang Yahudi dan Kristen tidak akan senang kerpada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka.”*

Firman tersebut mengingatkan kepada kita, hendaknya selalu berhati-hati dan waspada trhadap tipu muslihat orang-orang kafir trmasuk Yahudi dan Kristen, yang selalu berusaha melenyapkan Islam dan umatnya dengan berbagai cara. Karena itu, tepat dan bijaksanalh bahwa islam pada dasarnya melatrang perkawinan antara orang Islam dengan yang bukan Islam, kecuali pria muslim yang kualitas iman dan Islamnya baik, diperbolehkan kawin dengan wanita ahlul kitab. Akan tetapi pada saat ini apakah masih

---

<sup>26</sup> H.W, Cornelis., A. Muhammad Arfah, dan Yulia A. Hasan. ”Analisis Penetapan Hakim Dalam Pemberian Izin Perkawinan Beda agama Di Pengadilan Negeri Makasar.” *Indonesian Jurnal Of Legality Of Low Universitas Bosowa Makasa* 2, no.1 (2019): 13-17.

<sup>27</sup> H.W.P, Hutari. “Legalitas Perkawinan Antar Pemeluk Beda Agama Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No. 2 (2006).

<sup>28</sup> Hanifah, Mardelena “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Soumatra Law Review*2, no.2 (2019).

ada wanita ahlul kitab, karena praktek ibadah Kristen dan Yahudi pada saat ini sudah menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Itulah sebabnya sebagian ulama melarang perkawinan antara pria muslim dengan agama apapun. Karena itu, cukup beralasan baik secara agamis maupun secara yuridis, bahwa KHI melarang adanya pernikahan antar pemeluk agama.<sup>29</sup>

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, khususnya terkait status kewarganegaraan dan akibat hukum yang menyertainya. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran tidak lagi secara otomatis mengikuti kewarganegaraan pasangan, melainkan tetap berpegang pada prinsip kewarganegaraan tunggal dengan pengecualian kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak. Ketentuan ini mencerminkan upaya negara melindungi hak konstitusional warga negara sekaligus menjaga prinsip kedaulatan hukum nasional.

Lebih lanjut, akibat hukum dari perkawinan campuran tidak hanya menyangkut status kewarganegaraan pasangan dan anak, tetapi juga berdampak pada aspek keimigrasian, hak atas kepemilikan harta benda, waris, serta status hukum anak hasil perkawinan tersebut. Dalam konteks harta kekayaan, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal WNA berpotensi menimbulkan konflik hukum (*conflict of laws*), terutama terkait kepemilikan tanah yang dibatasi bagi WNA. Sementara itu, bagi anak hasil perkawinan campuran, pengaturan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas memberikan perlindungan hukum, namun tetap menuntut kepastian pilihan kewarganegaraan setelah mencapai usia tertentu, sehingga diperlukan pemahaman hukum yang memadai dari orang tua.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka regulasi telah memberikan dasar hukum yang relatif jelas, masih terdapat potensi disharmonisasi norma dan kendala implementatif dalam praktik administrasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya harmonisasi regulasi lintas sektor, peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi antara instansi terkait guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dalam praktik perkawinan campuran di Indonesia.

---

<sup>29</sup> Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama "Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam"*. (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 98.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka setia, 1999.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam "Perspektif Fikih dan Hukum Positif"*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas hukum Agama." *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3, no. 2 (2015): 289-302.
- Asmin. *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2017. Az-Zuhaili, Wahbah Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Darul Fikr, 2011.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no.1 (2020).
- Bunyamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tanjwid dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, Lembaga Kajian Agama dan Jender*, Jakarta, 1999
- Gazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gundha, Reza dan Fita Nofiana, "Dirjen Dukcapil Kemendagri: Pernikahan Beda Agama Bisa Dicatat, Asal..", 22 Maret 2022, <https://www.suara.com/news/2022/03/23/150946/dirjen-dukcapilkemendagri-pernikahan-beda-agama-bisa-dicatat-asal?page=all>
- H.W, Cornelis., A. Muhammad Arfah, dan Yulia A. Hasan. "Analisis Penetapan Hakim Dalam Pemberian Izin Perkawinan Beda agama Di Pengadilan Negeri Makasar." *Indonesian Jurnal Of Legality Of Low Universitas Bosowa Makasa* 2, no.1 (2019): 13-17.
- H.W.P, Hutari. "Legalitas Perkawinan Antar Pemeluk Beda Agama Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 2 (2006).
- Hadi, Sutresno. *Metodologi Resech*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Hanifah, Mardelena "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Soumatra Law Review*2, no.2 (2019)..
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama "Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam"*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- M. Shiddiq Al Jawi, 11 Mei 2013, *Kawin Kontrak Menurut Hukum Islam*, <https://hizbut-tahrir.or.id/>,
- Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Palandi, Anggreini Carolina. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013).
- Sarifudin, "Kawin Beda Agama dalam Kajian hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 213-230.

Sastra, Abd. Rozak A. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama* (Perbandingan Beberapa Negara). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementran Hukum dan HAM, 2011